

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan negara terhadap hak anak terlantar di Indonesia, pada hakekatnya perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Demi pelaksanaannya perlindungan anak secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat, maka masalah perlindungan anak perlu ditinjau dan dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perlu dipahami dan disebarluaskan pengertian-pengertian mengenai manusia, keadilan, hak, dan kewajiban, kepentingan pribadi dan kepentingan nasional dan pemikiran-pemikiran lain yang positif dalam kegiatan pelaksanaan perlindungan anak terutama anak terlantar. Pelaksanaan perlindungan anak yang meliputi berbagai bidang pelayanan kehidupan yang harus dikerjakan bersama-sama, memerlukan suatu organisasi koordinasi kerja sama diperlukan untuk mencegah ketidakseimbangan dalam pemilihan pelaksanaan perlindungan anak dan penghalang serta persaingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan antar individu, golongan, instansi yang melibatkan diri dalam perlindungan anak. Untuk memperbaiki kinerja pelayanan sosial bagi anak terlantar, selain dibutuhkan komitmen yang tulus, yang tak kalah penting adalah bagaimana membongkar berbagai pola atau paradigma pendekatan masa

lalu yang cenderung hanya bersifat parsial dan karitatif, dan kemudian melakukan revitalisasi program pelayanan baru yang lebih menyelesaikan akar persoalan. Jaminan pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami oleh banyak orang. Merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, warga negara untuk ikut serta dalam perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, demi mencapai aspirasi bangsa Indonesia.

2. Perlindungan negara terhadap hak anak terlantar pada masa pandemi covid-19, setiap anak apalagi anak terlantar wajib mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya apalagi selama pandemi covid-19. Konsep kota layak anak menurut UNICEF adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota dan keputusan kota bisa ikut mempengaruhi kebijakan yang diambil di kotanya. Selain itu, anak-anak terlantar pun harus mendapat layanan dasar di bidang kesehatan terutama dengan adanya pandemi covid-19. Agar rencana mewujudkan kota ramah anak tercapai maka para pihak yang terlibat harus memiliki komitmen terutama di bidang kesehatan yaitu, semua anak memperoleh makanan yang baik dan di bidang perlindungan yang ingin dicapai adalah menghapuskan semua bentuk eksploitasi dan pekerjaan yang berbahaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Agar adanya koordinasi kerja sama di bidang pelayanan perlindungan anak yang berfungsi membina dan membuat pola kebijaksanaan mereka yang melibatkan diri dalam perlindungan anak terutama anak terlantar. Secepatnya membuat, mengadakan penjamin pelaksanaan perlindungan anak terlantar dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian dan korban. Mengadakan penyuluhan mengenai perlindungan anak terlantar serta manfaatnya secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak terlantar sesuai dengan kemampuan dengan berbagai cara yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Upaya revitalisasi program penanganan anak terlantar pada masa pandemi covid-19 yang semestinya dikembangkan untuk mendatang pada dasarnya bertumpu pada empat program pokok, yaitu: (1) program penanganan anak terlantar berbasis masyarakat, (2) program perlindungan sosial bagi anak terlantar pada masa pandemi covid-19, (3) program pemberdayaan anak terlantar pada masa pandemi covid-19, dan (4) program pengembangan asuransi sosial bagi anak terlantar pada masa pandemi covid-19. Artinya kedepan sejauh mungkin harus dikurangi program-program bantuan yang hanya bersifat karitatif, dan sebagai gantinya diupayakan untuk lebih

menekankan pada bentuk bantuan yang dapat berfungsi sebagai asuransi sosial bagi anak-anak terlantar dan keluarganya di masa pandemi covid-19.

